



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHTARUDDIN BIN ADLIN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kumbang, Desa Meunasah Mee,  
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;

Terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhtarudin Bin Adlin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhtarudin Bin Adlin dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Mukhtarudin Bin Adlin sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milliar Rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, sisa berupa plastik pembungkus.
  - 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan dengan berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, sisa barang bukti ganja berat (Netto) 1 (satu) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah
  - 1 (satu) buah mancis
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



- 1 (satu) buah kaca pirek.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-102/Lsm/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah rawa belakang Terminal Bus Terpadu Dusun Meurandeh Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin didatangi Saksi Rudhi Ahmad, Saksi Yudian Saputra, dan Saksi Nofrialdi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Muara Dua melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam saku celana terdakwa. Serta, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong/alat isap yang ditemukan didalam kamar

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. NYAKLAH (DPO) untuk terdakwa penggunaan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Dua untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah rawa belakang Terminal Bus Terpadu Dusun Meurandeh Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB dan tempat tersebut diatas terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin didatangi Saksi Rudhi Ahmad, Saksi Yudian Saputra, dan Saksi Nofrialdi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Muara Dua melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam saku celana terdakwa. Serta, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong/alat isap yang ditemukan didalam kamar terdakwa di Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa temukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan pada saat terdakwa pergi memancing di rawa, yang kemudian ganja tersebut terdakwa ambil dan bawa ke rumah terdakwa untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Dua untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis ganja yaitu berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram dengan (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 12.00 WIB terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin menggunakan narkotika jenis sabu dengan terlebih dahulu menyiapkan bong dan pirek, selanjutnya sabu yang berada di dalam plastik transparan berles merah diambil dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah diruncingkan ujungnya dan dimasukkan ke dalam pirek, narkotika jenis sabu tersebut di bakar menggunakan api kecil, setelah pirek terbakar, terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet yang ada di bong tersebut sampai mengeluarkan asap.
- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 17.30 WIB terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin menggunakan narkotika jenis ganja dengan terlebih dahulu menyiapkan rokok dan membuang sebagian tembakaunya serta menggantinya dengan daun ganja, terdakwa melinting dan membakarnya rokok tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut seperti menghisap rokok.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong/alat isap adalah milik terdakwa, untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Dua untuk penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Lhokseumawe Nomor: R/49/VII/KES.12/2024/DOKKES pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa MUKHTARUDDIN BIN ADLIN Positif Metamfetamine dan Positif Ganja.
- Bahwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yaitu berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram dengan (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1) Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Meurandeh Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki di belakang Terminal Bus Terpadu tepatnya di lokasi rawa-rawa yang sering di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu yang beralamat di Dusun Meurandeh, Desa Mns Mee, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sehingga sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Tim memastikan laporan tersebut, namun pada saat berada di lokasi tersebut Saksi melihat ada beberapa orang melarikan diri, sehingga Saksi hanya berhasil menangkap satu orang yakni Terdakwa yang sedang memancing ikan. Kemudian dilakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles merah dan 1 (satu) buah kaca pirek, , selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat isap sabu.yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Muara Dua untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. Nyaklah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu dan ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Meurandeh Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki di belakang Terminal Bus Terpadu tepatnya di lokasi rawa-rawa yang sering di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu yang beralamat di Dusun Meurandeh, Desa Mns Mee, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sehingga sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Tim memastikan laporan tersebut, namun pada saat berada di lokasi tersebut Saksi melihat ada beberapa orang melarikan diri, sehingga Saksi hanya berhasil menangkap satu orang yakni Terdakwa yang sedang memancing ikan. Kemudian dilakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles merah dan 1 (satu) buah kaca pirek, , selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturnya Desa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat isap sabu.yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Muara Dua untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. Nyaklah (DPO);

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu dan ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3) Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Meurandeh Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki di belakang Terminal Bus Terpadu tepatnya di lokasi rawa-rawa yang sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu yang beralamat di Dusun Meurandeh, Desa Mns Mee, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sehingga sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Tim memastikan laporan tersebut, namun pada saat berada di lokasi tersebut Saksi melihat ada beberapa orang melarikan diri, sehingga Saksi hanya berhasil menangkap satu orang yakni Terdakwa yang sedang memancing ikan. Kemudian dilakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) buah kaca pirek, , selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturnya Desa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat isap sabu.yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Muara Dua untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. Nyaklah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu dan ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yaitu berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram dengan (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/49/VII/KES.12./2024/DOKKES yang dilakukan oleh Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe atas nama Adlin Nisa A.Md. Keb tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil Positif Shabu dan Ganja;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Lhokseumawe Nomor B/231/VIII/KA/RH.00/2024/BNNK tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Werdha Susetyo, SE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Meurandeh Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 jam 18.30 WIB bertempat di sebuah rawa belakang Terminal Bus Terpadu Dusun Meurandeh Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam saku celana Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Dusun Kumbang, Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh perangkat desa untuk kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah bong/alat isap yang ditemukan didalam kamar;
- Bahwa barang bukti shabu Terdakwa beli dari Sdr. Nyak Lah (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 jam 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di jalan pada saat Terdakwa hendak memancing ke rawa;
- Bahwa barang bukti ganja Terdakwa peroleh pada saat jalan dan membuka kotak rokok disebuah Lorong yang ternyata didalamnya ada ganja lalu Terdakwa simpan di rumah;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri kotak rokok yang ada ganjanya adalah kotak rokok itu kembung;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif shabu dan ganja;
- Bahwa shabu dan ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 147/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 15 Juli 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/03/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan dengan berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Meurandeh Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Nyak Lah (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 jam 10.00 WIB sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di jalan pada saat Terdakwa hendak memancing ke rawa;

- Bahwa awalnya Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki di belakang Terminal Bus Terpadu tepatnya di lokasi rawa-rawa yang sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu yang beralamat di Dusun Meurandeh, Desa Mns Mee, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sehingga sekira pukul 18.30 WIB Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar memastikan laporan tersebut, namun pada saat berada di lokasi tersebut Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar melihat ada beberapa orang melarikan diri, sehingga Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar hanya berhasil menangkap satu orang yakni Terdakwa yang sedang memancing ikan. Kemudian dilakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles merah dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturnya Desa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat isap sabu yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Muara Dua untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yaitu berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram dengan (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/49/VII/KES.12./2024/DOKKES yang dilakukan oleh Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe atas nama Adlin Nisa A.Md. Keb tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil Positif Shabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan kesatu dan kedua bersifat kumulatif sedangkan dakwaan ketiga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-102/Lsm/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Mukhtaruddin Bin Adlin sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dengan segala identitasnya di dalam persidangan maka unsur "setiap" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri ialah mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika hanya bertujuan untuk dikonsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya membeli shabu dari Sdr. Nyak Lah (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 jam 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di jalan pada saat Terdakwa hendak memancing ke rawa kemudian Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki di belakang Terminal Bus Terpadu tepatnya di lokasi rawa-rawa yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu yang beralamat di Dusun Meurandeh, Desa Mns Mee, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sehingga sekira pukul 18.30 WIB Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar memastikan laporan tersebut, namun pada saat berada di lokasi tersebut Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar melihat ada beberapa orang melarikan diri, sehingga Saksi Nofrialdi Bin Syafril Agus, Saksi Yudian Saputra Bin Johan Gusnar dan Saksi Andi Saputra Bin Ramli Umar hanya berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap satu orang yakni Terdakwa yang sedang memancing ikan. Kemudian dilakukan pengeledahan di saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles merah dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturnya Desa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat isap sabu yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Muara Dua untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 280/Sp.60013/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis ganja yaitu berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram dengan (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4275/NNF/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/49/VII/KES.12./2024/DOKKES yang dilakukan oleh Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe atas nama Adlin Nisa A.Md. Keb tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil Positif Shabu dan Ganja;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA no. 7 tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya terdapat batasan mengenai definisi penyalahguna yakni maksimal sebanyak 1 (satu) gram untuk jenis shabu dan maksimal sebanyak 5 (lima) gram untuk jenis ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwasannya Pasal penyalahgunaan narkoba lebih dominan terhadap diri Terdakwa karena terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan pengujian urine dengan hasil positif shabu dan ganja;
2. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Nyak Lah (DPO) dengan tujuan hanya untuk dikonsumsi;
3. Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa relatif hanya untuk pemakaian singkat yaitu shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan ganja seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu dan ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa sendiri selama persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkoba jenis shabu dan ganja, berdasarkan hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga penuntut umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum yang bersifat kumulatif tidak perlu dibuktikan kembali karena dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya Majelis Hakim tidak sepakat untuk menerapkan Pasal tersebut terhadap perbuatan pada diri Terdakwa dengan alasan yakni Terdakwa telah dilakukan pengujian urine dengan hasil positif shabu dan ganja, Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Nyak Lah (DPO) dengan tujuan hanya untuk dikonsumsi dan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa relatif hanya untuk pemakaian singkat yaitu shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan ganja seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Lhokseumawe Nomor B/231/VIII/KA/RH.00/2024/BNNK tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Werdha Susetyo, SE pada pokoknya didapati kesimpulan bahwasannya Terdakwa adalah seorang Penyalahguna dan Terdakwa bukan juga merupakan orang yang mengendalikan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berdasarkan Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Kemudian Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasannya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa dalam menyalahgunakan shabu atas kehendak, kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh Pihak lain sehingga adalah tepat apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan diterapkan Sanksi Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan dengan berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirem, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**1.** Menyatakan Terdakwa **Mukhtaruddin Bin Adlin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat (Bruto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik transparan dengan berat (Bruto) 3,00 (tiga) gram (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani, S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Fitriani, S.H.,M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)